



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**Arifin Subagja**, umur 28 tahun, lahir di Garut, 12 Agustus 1993, Agama Islam, Laki-laki, bertempat tinggal di Perum Kadumekar Asri Blok B. 5 No 10 RT 015/ RW 001 Kel. Kadumekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 03 November 2021 dengan Nomor: 230/Pen.Pdt.P/2021/PN PWK tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dibawah Register Nomor: 230/Pdt.P/2021/PN PWK tanggal 03 November 2021 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pernohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nornor Induk Kependudukan : 3214121208930002 atas narna **ARIFIN SUBAGJA**.
2. Bahwa Pernohon bernarna **ARIFIN SUBAGJA** dan **DESI AGUSTIAN** telah menikah di Purwakarta tanggal 09 Oktober 2013 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nornor 310/08/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao tertanggal 09 Oktober 2013;



3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama sebagai berikut **SIDQI SARIP SAPUTRA**, lahir di purwakarta, tanggal 01-10-2015;
4. Bahwa terhadap kelahiran anak Pernohon, anak pernohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **SIDQI SARIP SAPUTRA** dengan Nomor: 3214-LT-03052018-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Mei 2018;
5. Bahwa karena ingin ada narna ayah yang tercantum dan tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pernohon dengan Nomor: 3214-LT-03052018-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Mei 2018, tertulis narna **SIDQI SARIP SAPUTRA** ingin dirubah menjadi **SIDQI SARIP SUBAGJA**;
6. Bahwa Pernohon bermaksud merubah nama Anak didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **SIDQI SARIP SAPUTRA**, dengan Nomor: 3214 - LT-03052018-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Mei 2018, yang sernula tertulis nama **SIDQI SARIP SAPUTRA**, ingin dirubah rnenjadi tertulis nama **SIDQI SARIP SUBAGJA**, karena nama Pernohon yang benar yaitu **SIDQI SARI SUBAGJA**;
7. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
  1. Kartu Keluarga, Nomor: 3214121812150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 18-12-2015;
  2. kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-03052018-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Mei 2018;
  3. Surat Keteranganh Desa Nomor: 474/004-023/KDM/X/2021/Pem yang keluaran oleh Desa Kadumekar Kabupaten Purwakarta, tanggal 29 Oktober 2021;2  
Semuanya tertulis nama-----**SIDQI SARIP SAPUTRA**
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;



9. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SIDQI SARIP SAPUTRA** menjadi **SIDQI SARIP SUBAGJA** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan" **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon**";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **SIDQI SARIP SAPUTRA** dengan Nomor: 3214- LT-03052018-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 03 Mei 2018, yang semula tertulis nama **SIDQI SARIP SAPUTRA** dirubah menjadi tertulis nama **SIDQI SARIP SUBAGJA**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214121208930002 tertanggal 27 Oktober 2021;
2. Bukti P-2: berupa Foto Copy Kartu Keluarga dengan No: 3214121812150003 tanggal 29 Oktober 2021;
3. Bukti P-3: berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 310/08/X/2013 pada tanggal 09 Oktober 2013;
4. Bukti P-4: berupa Kutipan akta Kelahiran dengan No. AL 6320220903 pada tanggal 3 Mei 2018 atas Sidqi Sario Saputra;
5. Bukti P-5: berupa foto copy Surat Keterangan Nomor: 474/004-023/KDM/X/2021/Pem pada tanggal 29 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Yani Yuningsih** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Kp. Panodongan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki nama lengkap Arifin Subagja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah Desi Agustian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Sidqi Sarip Saputra dan Shaquille azri Subagja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran atas nama Sidqi Sarip Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan Saputra menjadi Subagja;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengajukan perubahan atas kesalahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu "Sidqi Sarip Saputra" yang merupakan Sidqi Sarip Subagja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan terhadap akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon tersebut guna mengurus berbagai kepentingan hukum anak Pemohon dan Pemohon serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Vanny Afriyani Saepudin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena Pemohon merupakan abang kandung;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon memiliki akta kelahiran yang mana di dalam akta kelahiran tersebut telah tercantum nama anak Pemohon Sidqi Sarip Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak Pemohon menjadi Sidqi Sarip Saputra guna mengurus berbagai kepentingan hukum pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan adanya kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga ingin diganti menjadi Sidqi Sarip Subagja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama Arifin Subagja yang mana adanya kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis Sidqi Sarip Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Desi Agustian;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kutipan akta kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan nama yang diinginkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan permohonan Pemohon tersebut untuk memudahkan administrasi kependudukan untuk anak Pemohon kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan untuk perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pada akta kelahiran nama Pemohon adalah Sidqi Sarip Saputra;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon yaitu pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tersebut, yaitu terdapat, yang tertulis "Sidqi Sarip Saputra", dimana yang ingin dirubah menjadi "Sidqi Sarip Subagja";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon".

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan nama anak Pemohon tersebut berdasarkan keterangan dari Pemohon dikarenakan pada waktu mengajukan di desa telah muncul nama Saputra sehingga dari penggunaan nama tersebut sudah berlangsung dari kutipan akta kelahiran pada bukti P-3 karena adanya kesalahan nama anak Pemohon yang tidak mengecek kembali dan berniat melakukan perubahan nama anak Pemohon karena pada akta kelahiran anak Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon, guna kepentingan identitas Pemohon yang sebenarnya Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-5) dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka menurut kami permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama seseorang dalam hal ini anak Pemohon yang lahir di Purwakarta tanggal 01 Oktober 2015 yang diberi nama Sidqi Sarip Saputra merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa anak Pemohon adalah Laki-laki yang dilahirkan di Purwakarta tanggal 01 Oktober 2015 yang diberi nama Sidqi Sarip Subagja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon saat ini berusia sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran, yang mana Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak. Diketahui bahwa di dalam bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat nama Pemohon yang menggunakan Sidqi Sarip Saputra yang mana hal ini telah Hakim perhatikan berkaitan dengan bukti P-3 sehingga Pemohon ingin dirubah nama sehingga perlu dilakukan perubahan untuk akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon memiliki nama Sidqi Sarip Saputra sebagaimana bukti Surat P-3 dan P-4 sebagaimana pula keterangan Saksi Yani Yuningsih dan Saksi Vanny Afriyani Saepudin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anak Pemohon sebagaimana P-1 menunjukkan Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak (P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa perubahan nama anak Pemohon haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti serta memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis "**Sidqi Sarip Saputra**", dan diganti menjadi "**Sidqi Sarip Subagja**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000 ,- (Seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh **RINI ANDRIYANI SIGALINGGING, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Abdul Kholik**, Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Abdul Kholik.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Atk         | : Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp-          |
| 4. PNBP              | : Rp10.000,00; |
| 5. Sumpah            | : Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi           | : Rp10.000,00; |
| 7. Materai           | : Rp10.000,00; |

Jumlah : Rp185.000,00;

( seratus delapan puluh lima ribu Rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)